



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Dengan menggunakan domisili elektronik pada email tefiningsih@gmail.com. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Agustus 2024 Pemohon mengajukan perkara wali adhol secara e-court yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan register perkara nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nla, pada tanggal 08 Agustus 2024 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama [REDACTED].
3. Bahwa status Pemohon adalah Perawan dan status calon suami adalah Jejaka;
4. Bahwa pada tanggal 08 April 2024 keluarga calon suami datang meminang Pemohon namun tidak ada respon oleh ayah kandung

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, setelah itu pada tanggal 13 April 2024 calon suami dan keluarga calon suami datang untuk melamar Pemohon namun tidak di respon juga oleh ayah kandung Pemohon dan terakhir kali Pemohon menghubungi ayah kandung Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 05 Agustus 2024 tidak ada jawaban untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami;

5. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Wanareja,
Kabupaten Cilacap Provinsi JawaTengah;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menghadap di KUA Lolong Guba tetapi ayah Kandung Pemohon bernama [REDACTED] tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dan calon suami Pemohon;
7. Pemohon telah berupaya menghubungi melalui telepon dan menyampaikan perihal wali adhal pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon namun tidak direstui;
8. Bahwa Pemohon telah menjelaskan maksud dan tujuan menikah dengan calon suami karena akan membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahma;
9. Pemohon berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia berdasarkan hukum maupun syariat islam, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Penambang dan penghasilan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik maupun ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama [REDACTED] (ayah kandung) sebagai Wali Adhal;
3. Memberi ijin Pemohon untuk menikah dengan calon suami yang bernama ([REDACTED]) dengan wali hakim KUA Lolong Guba
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan. Sedangkan ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepada ayah kandungnya sebagai wali agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi meyakinkan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya sebab sudah berulang kali dihubungi tetapi tidak ada respon balik, oleh karenanya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Alat bukti surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD YANDUKAPIL Majenang Kabupaten Cilacap tanggal 23 September 2022, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas Pemohon Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 22 April 2010, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Wanareja tanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, telah bermeterai cukup serta dinazagelen (P.5);

B. Alat bukti saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal baik calon suami Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa wali nasab dari Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon disebabkan ayah kandung Pemohon telah beberapa kali dihubungi tetapi tidak mau merespon balik;
- Bahwa telah ada perwakilan keluarga Pemohon membujuk ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya tetapi ayah kandung Pemohon mengatakan sudah tidak mau peduli lagi dengan kehidupan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut kecuali ayah kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 2.000.000,00;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

2.

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, saksi mengaku sebagai Paman calon suami Pemohon dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa wali nasab dari Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama [REDACTED];

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon disebabkan ayah kandung Pemohon telah beberapa kali dihubungi tetapi tidak mau merespon balik;
- Bahwa telah ada perwakilan keluarga Pemohon membujuk ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya tetapi ayah kandung Pemohon mengatakan sudah tidak mau peduli lagi dengan kehidupan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut kecuali ayah kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 2.000.000,00;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara dibidang perkawinan dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru yang merupakan

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal telah berusaha memberikan arahan serta nasihat kepada para pihak, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ayah kandung Pemohon benar-benar *adhal*, maka Hakim Tunggal telah memanggil ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, dan ternyata ayah kandung Pemohon yang merupakan wali nasabnya tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi akta nikah atas nama [REDACTED], yang mana oleh karenanya ayah kandungnya

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membina rumah tangga dengan ibu kandung Pemohon sebagaimana termuat dalam alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi akta kelahiran Pemohon yang membuktikan Pemohon merupakan anak kandung dari seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang tak lain adalah wali nasabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendapatkan Pendidikan yang layak dan cukup. Hal mana dibuktikan dengan alat bukti P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikah ditolak pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diterangkan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon maupun alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]
2. Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami Pemohon adalah jejaka;
4. Bahwa wali nikah Pemohon yang juga merupakan wali nasab bernama ██████ enggan menjadi wali nikah Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;
5. Bahwa keengganan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak disertai dengan alasan yang tidak jelas meskipun telah beberapa kali baik Pemohon maupun calon suami Pemohon mencoba menghubungi tetapi ayah kandung Pemohon tidak memberi respon balik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan berjalan selama 1 (satu) tahun sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;*

Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nikahnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah, maka dapat dinikahkan oleh wali hakim. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon, dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (*adhal*), maka yang menjadi wali adalah pemerintah yang ditetapkan oleh hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut akan dilaksanakan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nikah Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal perlu juga mengemukakan pendapat Syaikh Bakry Dimyathi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagaimana berikut :

- a) Kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz III halaman 314, yang berbunyi:

له ولي لا من ولي السلطان فاشتجروا وإن

Artinya: "Jika wali enggan menikahkan, maka Sulthon (Pemerintah)

adalah Wali bagi orang yang tidak mempunyai Wali".

- b) Kitab *l'annah Al-Thalibin*, Juz III halam 363, yang berbunyi:

وَلَوْ تَبَيَّنَتْ بَيِّنَاتٌ (وَقَوْلُهُ تَوَارَى الْوَلِيُّ أَوْ تَعَزَّزَهُ) زَوَّجَهَا الْحَاكِمَ

Artinya: "Apabila telah jelas Wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakim lah yang mengawinkannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama [REDACTED] adalah wali adhal (enggan);

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon ([REDACTED]) dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000.00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriah. oleh [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 212/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 08 Agustus 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

[REDACTED]
Panitera Sidang

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00	
Biaya Pemanggilan P	:	Rp	0.000.00	
Biaya Pemanggilan wali P	::	Rp	350.000.00	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00	
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>	
Jumlah	:	Rp	485.000.00	

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)